



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2009

T E N T A N G

TATA CARA UJI KOMPETENSI DAN KELAYAKAN
PENGANGKATAN CALON PEJABAT STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:** a. bahwa jabatan yang diberikan kepada seseorang Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari Pemerintah atas kemampuan, ketrampilan, pengalaman, keahlian dan prestasi yang dimiliki oleh seorang Pegawai dengan memperhatikan persyaratan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kelancaran, obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan fungsional, perlu adanya tatacara uji kompetensi dan kelayakan pengangkatan dalam jabatan strktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang tata Cara uji kompetensi dan kelayakan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor: 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG TATA CARA UJI KOMPETENSI DAN KELAYAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
8. Uji Kompetensi dan kelayakan adalah ujian yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan dicalonkan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II, III dan IV serta yang akan dicalonkan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional;
9. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999;
10. Jabatan Struktural eselon II, III dan IV adalah jabatan structural eselon II.a, II.b, III.a, III.b dan IV.a lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

11. Pejabat Struktural eselon II, III dan IV yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah PNS yang sedang menduduki jabatan struktural eselon II.a, II.b, III.a, III.b dan IV.a lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Jabatan fungsional adalah kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kebutuhan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT ialah Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara;
14. Tim Penguji dan Evaluasi yang ditunjuk adalah tim yang membantu Gubernur dalam melaksanakan uji kompetensi dan kelayakan, yang berasal dari Tim BAPERJAKAT dan/atau Tim lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur;
15. Tim uji kompetensi dan kelayakan adalah Tim yang akan melaksanakan uji kompetensi dan kelayakan;
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan dalam dan dari jabatan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengguna anggaran yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Uji kompetensi dan kelayakan meliputi :

- a. Jabatan Struktural Eselon II;
- b. Jabatan Struktural Eselon III;
- c. Jabatan Struktural Eselon IV dan;
- d. Jabatan fungsional;

Pasal 3

- (1) Jabatan Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a merupakan jabatan yang diduduki oleh Kepala Dinas,

Badan, RSUD Provinsi, RS Jiwa Provinsi, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara;

- (2) Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan huruf c merupakan jabatan yang diduduki oleh pejabat struktural di bawah eselon II dan/atau setara di setiap SKPD dan/ atau Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d merupakan jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan yang ada di lingkup SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Uji kompetensi dan kelayakan pengangkatan dalam jabatan diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keterbukaan, dan azas pengembangan karier.

Pasal 5

Uji kompetensi dan kelayakan pengangkatan dalam jabatan bertujuan untuk menjadi pedoman dan arahan dalam mengelola pengangkatan dalam jabatan structural dan fungsional secara efektif dan efisien.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, UJI KOMPETENSI DAN KELAYAKAN

Bagian Pertama

Pasal 6

Pemerintah Provinsi bertugas menjamin terselenggaranya pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional yang baik sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

Tugas

Pasal 7

Tugas Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuh kembangkan dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil, dalam pengangkatan jabatan merupakan suatu amanah;
- b. Melakukan penelitian, pemilihan, penentuan akhir dalam pengangkatan jabatan;
- c. Mengkoordinasikan mutasi antar lembaga SKPD, memfasilitasi dalam penanganan pengangkatan suatu jabatan;
- d. Melakukan uji kompetensi;
- e. Melakukan tabulasi nilai kompetensi;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- g. Memfasilitasi perpindahan antar dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan struktural ke fungsional.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Pengangkatan jabatan Struktural terdiri dari:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengangkatan jabatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. Memfasilitasi kerjasama antara lembaga/SKPD lingkup Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengangkatan jabatan Struktural
- c. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan;

- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kepegawaian dalam pengangkatan jabatan

Bagian Ketiga Uji Kompetensi dan Kelayakan

Pasal 9

Uji kompetensi dan kelayakan dilaksanakan bagi :

- a. PNS yang akan dicalonkan untuk diangkat dalam jabatan struktural Eselon II, III dan IV
- b. PNS yang akan dicalonkan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional jenjang ahli dan jenjang trampil;
- c. PNS yang dimutasikan dari dan dalam jabatan struktural dengan tingkat eselon yang sama

BAB V

KEBIJAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Lowongan jabatan pada suatu Unit Organisasi di isi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan dari SKPD/Unit Organisasi yang bersangkutan;
- (2) Apabila dalam hal SKPD/Unit Organisasi yang bersangkutan tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dari SKPD/Unit Organisasi lainnya.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kriteria evaluasi Administrasi untuk pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II, III dan Eselon IV dan fungsional wajib mengikuti uji kompetensi dan kelayakan dan/atau penentuan akhir melalui Assissmen center.

BAB VI

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama Persyaratan Umum

Pasal 12

Persyaratan umum pengangkatan dalam jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Kesetiaan;
- b. Pengabdian;
- c. Kepribadian;
- d. Disiplin Kerja;
- e. Prestasi Kerja;
- f. Dapat Dipercaya;
- g. Kemungkinan berkembang;
- h. Sehat jasmani dan Rohani.
- i. Tidak Pernah dikenakan kedalam hukuman disiplin/Pidana dan Perdata

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatan selain telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga harus memenuhi persyaratan khusus.

Pasal 14

Persyaratan khusus sebagaimana pada Pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan Eselon II wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat permulaan yang ditentukan untuk jabatan tersebut;
 2. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) atau sederajat
 3. Memiliki keahlian, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas untuk jabatan eselon II;

4. Menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau telah pernah dimutasi dan menduduki 3 (tiga) jabatan di bawahnya;
5. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dan/atau SESPA;
6. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis fungsional kedinesan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. DP-3 setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin dan pidana
9. Sehat jasmani dan rohani
10. Biodata yang dibuat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD/Unit kerja yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan.
11. Membuat visi misi dan Renstra.

- b. Jabatan Eselon III wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat permulaan yang ditentukan untuk jabatan tersebut;
 2. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) atau sederajat
 3. Memiliki keahlian, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas untuk jabatan eselon III;
 4. Menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau telah mutasi menduduki 3 (tiga) kali jabatan di bawahnya;
 5. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan/atau SPAMA/SEPADYA
 6. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis fungsional kedinesan sesuai dengan bidang tugasnya;
 7. DP-3 setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 8. Belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin dan pidana;
 9. Sehat jasmani dan rohani
 10. Biodata yang dibuat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD/Unit kerja yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan.

- c. Jabatan Eselon IV wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat permulaan yang ditentukan untuk jabatan tersebut;
 2. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau sederajat
 3. Memiliki keahlian, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas untuk jabatan eselon IV;

4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan/atau ADUM/SEPALA;
 6. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis fungsional kedinesan sesuai dengan bidang tugasnya;
 7. DP-3 setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 8. Belum pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin, pidana dan perdata;
 9. Sehat jasmani dan rohani
 10. Biodata yang dibuat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD/Unit kerja yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan.
- d. PNS yang dicalonkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pangkat serendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan;
 2. Tingkat Pendidikan dan jenis diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jabatan fungsional yang bersangkutan;
 3. Nilai DP-3 setiap unsure sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Memenuhi syarat-syarat angkat kredit yang ditentukan dalam peraturan jabatan fungsional;
 5. Memiliki program dan rencana tugas jabatan fungsional;
 6. Sehat jasmani dan rohani
 7. Biodata yang dibuat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD/Unit kerja yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala/Pimpinan.
 8. Diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan ke Gubernur.

Pasal 15

Format bio data PNS yang akan mengikuti Uji kompetensi dan kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PROSEDUR PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN KELAYAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama Pengangkatan Eselon II

Pasal 16

(1) Kepala BKD Provinsi berkewajiban :

- a. meneliti data dan menyusun daftar calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana pada Pasal 12 dan Pasal 13 yang disusun berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
- b. Meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan hasil nilai bio data/administrasi dan nilai uji kompetensi dan kelayakan,
- c. Mengajukan calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) untuk 1 (satu) jabatan atas dasar nilai pertimbangan urutan tertinggi nilai bio data/administrasi dan uji kompetensi dan kelayakan.

(2) Sekretaris Daerah Provinsi berkewajiban :

- a. Meneliti dan mempertimbangkan calon yang diajukan oleh Kepala BKD Provinsi;
- b. Melakukan rapat dengan Team Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) untuk melakukan penilaian dari daftar calon yang diusulkan.
- c. Mengajukan 2 (dua) orang calon kepada Gubernur yang memenuhi syarat-syarat sesuai saran-saran BAPERJAKAT.

Pasal 17

- (1) Gubernur mengambil keputusan terhadap calon-calon yang diajukan untuk diangkat dalam jabatan Eselon II, Eselon III dan IV atau setingkat sepanjang menjadi wewenangnya, selanjutnya diproses oleh Kepala BKD Provinsi;
- (2) Gubernur mengusulkan calon pengangkatan dalam jabatan Eselon atau yang setingkat sepanjang pengangkatan ditetapkan atau harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang di tingkat Pusat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Jabatan Eselon IV atau yang Setingkat

Pasal 18

(1) Kepala SKPD/Unit Kerja berkewajiban :

- a. Meneliti data dan menyusun daftar calon pejabat sesuai persyaratan administrasi sebagaimana Pasal 12 dan Pasal 13 disusun berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- b. Mengajukan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini kepada Gubernur melalui Kepala BKD Provinsi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk 1 (satu) jabatan dengan melampirkan bahan-bahan administrasi dijilid dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut:

- 1) SK Pangkat terakhir;
- 2) SK Jabatan bila ada;
- 3) Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) STTPL Diklat penjurangan;
- 5) Bio Data/Daftar Riwayat Hidup (DRH).

(2) Kepala BKD Provinsi, berkewajiban :

- a. Meneliti dan menyusun daftar calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 yang disusun berdasarkan DUK;
- b. Meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan nilai Bio Data/administrasi dan uji kompetensi dan kelayakan.
- c. Mengajukan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) jabatan atas dasar nilai pertimbangan urutan tertinggi dalam matriks kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

(3) Sekretaris Daerah Provinsi, berkewajiban :

- a. Meneliti calon yang diajukan oleh Kepala BKD Provinsi;
- b. Meminta pertimbangan kepada BAPERJAKAT dari calon-calon yang diajukan oleh Kepala BKD Provinsi
- c. Mengajukan 2 (dua) orang calon kepada Gubernur untuk mendapat calon terpilih untuk diangkat selanjutnya disampaikan kepada Kepala BKD Provinsi untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian

Pasal 19

(1) Penelitian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan dilakukan melalui penilaian secara matriks terhadap unsur-unsur persyaratan sebagai berikut :

- a. Kepangkatan;
- b. Pendidikan
- c. Pengalaman Kerja
- d. Pendidikan Penjurangan/Kepemimpinan
- e. Pendidikan Teknis Fungsional
- f. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
- g. Hukuman Disiplin;
- h. Penghargaan sebagai Pegawai Teladan

(2) Penghargaan sebagai Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Pasal 19 adalah penghargaan yang diterima karena keterlibatan Pegawai yang bersangkutan, baik dalam melaksanakan tugas pokok kedinesan maupun dalam melaksanakan program-program pemerintahan dan pembangunan di luar tugas pokok kedinesan;

(3) Tatacara pemberian besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(4) Untuk mengikuti uji kompetensi didahului dengan evaluasi syarat jabatan.

Bagian Kelima
Persyaratan Nilai Jabatan

Pasal 20

Hasil penjumlahan nilai unsur-unsur syarat-syarat jabatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah nilai bagi jabatan Eselon IV.b, minimal 335 satuan dan maksimal 495 satuan;
- b. Jumlah nilai bagi jabatan Eselon IV.a, minimal 365 satuan dan maksimal 505 satuan;
- c. Jumlah nilai bagi jabatan Eselon III.b, minimal 425 satuan dan maksimal 575 satuan;

- d. Jumlah nilai bagi Jabatan Eselon III.a, minimal 515 satuan dan maksimal 620 satuan;
- e. Jumlah nilai bagi jabatan Eselon II.b, minimal 515, dan maksimal 670 satuan
- f. Jumlah nilai bagi jabatan Eselon II.a, minimal 550 satuan dan maksimal 720 satuan.

Pasal 21

Penentuan bagi seseorang untuk ditetapkan menduduki suatu jabatan struktural dan fungsional setelah memenuhi persyaratan penilaian bio data/administrasi dan penilaian uji kompetensi dan kelayakan;

BAB VIII

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN KELAYAKAN

Pasal 22

- (1) Gubernur dibantu Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala BKD Provinsi melakukan uji kompetensi dan kelayakan bagi calon pejabat struktural dan fungsional dilaksanakan setelah memenuhi unsur nilai administrasi yang ditetapkan sebagaimana pada Pasal 21 yang pengaturannya sebagai berikut :
 - a) Anggota Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi melakukan Uji kompetensi dan kelayakan terhadap PNS yang akan dicalonkan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional ahli;
 - b) Anggota tim yang diketuai oleh Kepala BKD Provinsi melakukan uji kompetensi dan kelayakan terhadap PNS yang akan dicalonkan untuk jabatan struktural eselon III dan IV serta jabatan fungsional ketrampilan.
- (2) Anggota Tim penguji terdiri dari Ketua dan Anggota BAPERJAKAT dan dapat ditambah dari unsur instansi terkait dengan pembinaan aparatur, melaksanakan uji kompetensi dan kelayakan terhadap :
 - a. PNS yang dicalonkan untuk diangkat dalam jabatan struktural,
 - b. PNS yang dicalonkan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional.

Pasal 23

Tim uji kompetensi dan kelayakan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) komposisi dan jumlahnya dapat dikembangkan dan/atau ditambah sesuai dengan kebutuhan teknis.

Pasal 24

Tim yang ditunjuk sebagai penguji kompetensi dan kelayakan, berwenang :

- a. Menentukan metode, tata cara dan standar penilaian uji kompetensi dan kelayakan yang dilaksanakannya;
- b. Menyampaikan nilai hasil uji kompetensi yang memenuhi syarat/lulus dan yang tidak memenuhi syarat/tidak lulus kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 25

- (1) Tim BAPERJAKAT menentukan usulan calon pejabat untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II, dan eselon III serta jabatan fungsional tingkat ahli kepada Gubernur;
- (2) PNS yang dimutasikan dalam jabatan struktural eselon III yang sama eselonnya dan promosi eselon IV serta jabatan fungsional ketrampilan diusulkan oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan eselon II.a dan II.b diusulkan oleh Ketua Tim BAPERJAKAT kepada Gubernur.

BAB IX

POKOK-POKOK MATERI DAN NILAI KUMULATIF UJI KOMPETENSI DAN KELAYAKAN CALON PEJABAT

Pasal 26

- (1) Materi pokok uji kompetensi sebagaimana pada Lampiran III meliputi :
 - a. Kemampuan menyikapi visi, misi dan menjabarkan RPJM Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Pandangan terhadap pemecahan isu lingkungan internal dan eksternal organisasi;

- c. Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam organisasi;
 - d. Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci keberhasilan sasaran kinerja organisasi.
- (2) Nilai uji kompetensi dan kelayakan calon pejabat struktural dan fungsional terdiri dari Nilai Bio Data/Administrasi banding nilai uji kompetensi.

Pasal 27

Pejabat struktural eselon II dan pejabat fungsional tertentu yang telah mengikuti evaluasi uji kompetensi dan kelayakan dapat dilakukan penilaian kembali dan/atau langsung oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB X

PERPINDAHAN JABATAN ATAU WILAYAH KERJA

Pasal 28

- (1) Perpindahan jabatan atau wilayah kerja dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinesan, memperluas pengalaman kerja dalam rangka pengembangan karier Pegawai;
- (2) Perpindahan jabatan atau wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur antara 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 7 - 5 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


H. NUR ALAM, SE

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal : 7 - 5 - 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA;**


Ir. H. ZAINAL ABIDIN, MM

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009 NOMOR : 21**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 - 5 - 2009

KRITERIA PENILAIAN BIO DATA/ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.


No.	PERSYARATAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI
1.	KEPANGKATAN/ GOLONGAN RUANG	1. Satu tingkat di bawah jenjang kepangkatan (pangkat dasar) dalam eselon jabatan yang lowong.;	10
		2. Telah mencapai pangkat dasar dalam jenjang kepangkatan eselon yang lowong;	20
		3. Satu tingkat lebih tinggi dari pangkat dasar dalam jenjang kepangkatan eselon jabatan yang lowong;	30
		4. Dua tingkat lebih tinggi dari pangkat dasar dalam jenjang kepangkatan eselon jabatan yang lowong.	40
2.	PENDIDIKAN	1. Pendidikan tingkat SD	10
		2. Pendidikan tingkat SLTP Umum;	20
		3. Pendidikan SLTP Kejuruan;	30
		4. Pendidikan SLTA Umum;	40
		5. Pendidikan SLTA Kejuruan;	50
		6. Pendidikan Sarjana Muda (Fakultas / Universitas);	60
		7. Pendidikan Berijazah Akademik/Bakaleroat;	70
		8. Pendidikan Sarjana;	80
		9. Pendidikan Pasca Sarjana;	90
		10. Doktor.	100
3.	PENGALAMAN KERJA	A. DALAM JABATAN :	10
		1. Staf; 2. Pernah menduduki 1 (satu) tingkat lebih rendah dari eselon jabatan yang lowong;	20

		3. Pernah menduduki jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari eselon jabatan yang lowong;	30
		4. Pernah menduduki jabatan eselon (setingkat) dengan jabatan yang lowong;	40
		5. Pernah menduduki jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari eselon jabatan yang lowong;	50
		6. Menduduki jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari eselon jabatan yang lowong;	60
		7. Menduduki jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dari eselon jabatan yang lowong;	70
		8. Menduduki jabatan dalam eselon yang sama (setingkat) dengan eselon jabatan yang lowong.	80
		B. DALAM MASA KERJA:	
		1. 01 - 05 Tahun;	10
		2. 06 - 10 Tahun;	20
		3. 11 - 15 Tahun;	30
		4. 16 - 20 Tahun;	40
		5. 21 - 25 Tahun;	50
		6. 26 Tahun Ke atas.	60
4.	PENDIDIKAN PENJENJANGAN /KEPEMIMPINAN.	1. Memiliki STTPL SEPADA;	15
		2. Memiliki STTPL SEPALA/Diklat ADUM/ADUMLA	25
		3. Memiliki STTPL Diklat SEPADYA/SPAMA/PIM. TK.III;	45
		4. Memiliki STTPL SESPA/Diklat PIM Tk.II	70
		5. Memiliki STTPL Diklat Pim Tk.I	80
		6. Memiliki STTPL LEMHANANS	100
5.	PENDIDIKAN TAMBAHAN (TEKNIS FUNGSIONAL KEDINESAN)	Pernah Mengikuti :	
		1. 01 - 02 Jenis Diklat TF kedinesan;	10
		2. 03 - 04 Jenis Diklat TF kedinesan;	20
		3. 05 - 06 Jenis Diklat TF kedinesan;	30
		4. 07 - 08 Jenis Diklat TF kedinesan;	40
		5. 09 - 10 Jenis Diklat TF kedinesan;	50
6. 11 - 12 Kenis Diklat TF kedinesan;	60		

		7. 13 - 14 Jenis Diklat TF kedinesan; 8. 15 - 16 Jenis Diklat TF kedinesan; 9. 17 - 18 Jenis Diklat TF kedinesan; 10.18 Jenis Diklat TF kedinesan ke atas.	70 80 90 100
6.	DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP-3)	A. UNTUK TAHUN PERTAMA (SETIAP UNSUR BERNILAI BAIK) : 1. 76 - 80 2. 81 - 85 3. 86 - 90 4. 91 - 95 5. 96 - 100 B. UNTUK TAHUN KEDUA (SETIAP UNSUR BERNILAI BAIK) : 1. 76 - 80 2. 81 - 85 3. 86 - 90 4. 91 - 95 5. 96 - 100	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
7.	HUKUMAN DISIPLIN	1. Pernah dikenakan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan; 2. Pernah dikenakan hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; 3. Pernah dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 4. Pernah dikenakan hukuman disiplin penurunan gaji sebesar 1(satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 5. Pernah dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) untuk paling lama 1 (satu) tahun;	- 25 - 21 - 17 - 14 - 11

		6. Pernah dikenakan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis; 7. Pernah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis; 8. Pernah dikenakan hukuman disiplin berupa teguran lisan; 9. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin (PP.No. 6 Tahun 1966, PP . No. 32 tahun1979 dan PP. No.30 Tahun 1980	- 8 - 6 - 4 60
8.	PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI TELADAN	PADA TINGKAT DAERAH / WILAYAH : 1. Kecamatan; 2. Kabupaten; 3. Provinsi; 4. Nasional	10 20 30 40

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H. NUR ALAM, SE

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 - 5 - 2009

**BIODATA CALAON PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

1. IDENTITAS PEGAWAI

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Jenis Kepegawaian :
7. Alamat Rumah :
8. Pangkat Terakhir :
9. Jabatan Terakhir :
10. Instansi Tempat Bekerja :
11. Unit Kerja (SKPD) :

2. RIWAYAT KEPANGKATAN :

No	Pangkat Golongan/Ruang	TMT	Surat Keputusan		Pejabat yang Menetapkan
			Nomor	Tanggal	

3. RIWAYAT JABATAN / PEKERJAAN :

No	Jabatan	Eselon	TMT	Surat Keputusan		Pejabat yang menetapkan
				Nomor	Tanggal	

4. PENDIDIKAN UMUM

No	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/Direktur Dekan/Ketua Rektor	STTB / Ijazah	
				Nomor	Tanggal

5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

No	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan Tahun	Lama Pendidikan	STTP	
					Nomor	Tanggal

6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

No	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan Tahun	Lama Pendidikan	STTP	
					Nomor	Tanggal

7. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

No	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan Tahun	Lama Pendidikan	STTP	
					Nomor	Tanggal

8. DAFTAR URUT KEPANGKATAN

No	Tahun	Urut/peringkat dalam Duk

9. DP-3

No	Tahun	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai	Nilai Rata - Rata

10. DISIPLIN

No	Tahun	Tingkat Huikuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin

Kendari, 7 - 5 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


H. NUR ALAM, SE

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Nomor : 21 Tahun 2009.

Tanggal : 7 - 5 - 2009

1. Kemampuan menyikapi visi, misi RPJM Pemda

No.	Penguasaan substansi menyikapi visi, misi RPJM Pemda Prov.	SKALA/BOBOT
1.	Penguasaan substansi Visi, Misi RPJM Pemda 100 %	4
2.	Penguasaan substansi Visi, Misi RPJM Pemda 75 %	3
3.	Penguasaan substansi Visi, Misi RPJM Pemda 50 %	2
4.	Penguasaan substansi Visi, Misi RPJM Pemda 25 %	1

2. Pandangan terhadap pemecahan isu lingkungan internal dan eksternal

No.	Kemampuan memecahkan isu lingkungan unternal dan eksternal	SKALA/BOBOT
1.	Kemampuan memecahkan isu didalam dan dari luar 100%	4
2.	Kemampuan memecahkan isu didalam dan dari luar 75%	3
3.	Kemampuan memecahkan isu didalam dan dari luar 50%	2
4.	Kemampuan memecahkan isu didalam dan dari luar 25%	1

3. Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam organisasi

No.	Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam organisasi	SKALA/BOBOT
1.	Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi 100 %	4
2.	Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi 75 %	3
3.	Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi 50 %	2
4.	Kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi 25 %	1


4. Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci keberhasilan sasaran kinerja organisasi.

No.	Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci keberhasilan sasaran konerja organisasi	SKALA/BOBOT
1.	Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci 100 %	4
2.	Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci 75 %	3
3.	Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci 50 %	2
4.	Kemampuan merumuskan strategi faktor kunci 20 %	1

CACATAN : Konversi Nifai :

*	≤ 60 - 70	= 1
*	71 - 75	= 2
	76 - 85	= 3
	86 - 100	= 4

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


H. NUR ALAM, SE